

HIBAH - PENGELOLAAN - LUAR NEGERI
2024

PERMEN KP NO. 4, BN 2024/NO. 125, 17 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI

ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan hibah luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengelolaan hibah luar negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat HLN adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari luar negeri. BAB II terdiri dari 6 pasal yang mengatur kriteria, penggunaan, dan klasifikasi hibah luar negeri, BAB III terdiri dari 11 pasal yang mengatur perencanaan hibah luar negeri, BAB IV terdiri dari 9 pasal yang mengatur pelaksanaan, BAB V terdiri dari 1 pasal yang mengatur penutupan hibah luar negeri langsung, BAB VI terdiri dari 4 pasal yang mengatur pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Februari 2024.

- Perjanjian HLN Langsung yang telah ditandatangani sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. HLN Langsung yang masih dalam proses pengusulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 23/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 23 hlm.